



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan Perkara (Pasal
209 ayat (2) KUHP)

Nomor 30 /Pid.C/2019/PN Mtr

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mataram yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : NI WAYAN SUTRI
Tempat/Tgl lahir : Montong Galur, 01 Juli 1977
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Montong Galur, RT/RW: 002/-, Kec. Lingsar,
Kab. Lombok Barat;
Agama : Hindu
Pekerjaan : -

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum;

Susunan persidangan :

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H......Hakim;

I KOMANG LANUS, S.H.,M.H...... Panitera Pengganti

Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan
baik segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini ;

Penyidik (atas kuasa penuntut Umum) membacakan uraian singkat kejadian
perkara tindak pidana sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 06.15 Wita
Subdigasum Dit. Samapta Polda NTB sedang melaksanakan patroli di seputaran
Jln. Sonokeling Dasan Griya Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat dan ditemukan salah
satu pengendara sepeda motor yang diduga membawa minuman tradisional jenis
tuak selanjutnya anggota yang melaksanakan patroli memberhentikan pengendara
tersebut dan memeriksa kendaraan serta kelengkapan pengendara tersebut
ternyata memang benar sepeda motor tersebut memuat minuman beralkohol
tradisional jenis tuak sebanyak 2 Jerigen dengan isi 60 liter, berdasarkan hasil
temuan tersebut selanjutnya anggota patroli yang dipimpin oleh Aipda Diawan

Hal.1 dari 2 Catatan Putusan N0.30/Pid.C/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa BB dan tersangka ke kantor Subditgasum Dit. Samapta Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan guna proses selanjutnya;

Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian tersebut;

Keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi PT EKA DHARMA**, Pekerjaan Polri, Agama: Hindu, Tempat tinggal di Aspol Polda NTB;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 06.15 Wita Subdigasum Dit. Samapta Polda NTB sedang melaksanakan patroli di seputaran Jln. Sonokeling Dasan Griya Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ditemukan salah satu pengendara sepeda motor yang diduga membawa minuman tradisional jenis tuak;
- Bahwa selanjutnya anggota yang melaksanakan patroli memberhentikan pengendara tersebut dan memeriksa kendaraan serta kelengkapan pengendara tersebut;
- Bahwa ternyata memang benar sepeda motor tersebut memuat minuman beralkohol tradisional jenis tuak sebanyak 2 Jerigen dengan isi 60 liter;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut selanjutnya anggota patroli yang dipimpin oleh Aipda Diawan membawa BB dan tersangka ke kantor Subditgasum Dit. Samapta Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan guna proses selanjutnya;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. **Saksi IQBAL PRATAMA YUDHA**, Pekerjaan Polri, Agama: Islam, Tempat tinggal di Aspol Polda NTB;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 06.15 Wita Subdigasum Dit. Samapta Polda NTB sedang melaksanakan patroli di seputaran Jln. Sonokeling Dasan Griya Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa anggota yang melaksanakan patroli memberhentikan Terdakwa dan memeriksa kendaraan serta kelengkapan pengendara tersebut;

Hal.2 dari 2 Catatan Putusan NO.30/Pid.C/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memuat minuman beralkohol tradisional jenis tuak sebanyak 2 Jerigen dengan isi 60 liter;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut selanjutnya anggota patroli yang dipimpin oleh Aipda Diawan membawa BB dan tersangka ke kantor Subditgasum Dit. Samapta Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan guna proses selanjutnya;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Keterangan Terdakwa sebagai berikut ;

- Bahwa Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 06.15 Wita Subdigasum Dit. Samapta Polda NTB sedang melaksanakan patroli di seputaran Jln. Sonokeling Dasan Griya Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ditemukan salah satu pengendara sepeda motor yang diduga membawa minuman tradisional jenis tuak;
- Bahwa selanjutnya anggota yang melaksanakan patroli memberhentikan pengendara tersebut dan memeriksa kendaraan serta kelengkapan pengendara tersebut;
- Bahwa ternyata memang benar sepeda motor tersebut memuat minuman beralkohol tradisional jenis tuak sebanyak 2 Jerigen dengan isi 60 liter;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut selanjutnya anggota patroli yang dipimpin oleh Aipda Diawan membawa BB dan tersangka ke kantor Subditgasum Dit. Samapta Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan guna proses selanjutnya;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas nama Terdakwa **NI WAYAN SUTRI**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca uraian singkat kejadian beserta alat – alat bukti lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Hal.3 dari 2 Catatan Putusan N0.30/Pid.C/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti berupa :

- 2 Jerigen isi 60 liter minuman tradisional jenis Tuak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha No.Pol:DR 5691 DT;
- 1 (satu) buah STNK a.n. I Wayan Wirta;
- 1 (satu) buah SIM a.n NI Wayan Sutri;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dipersidangan dalam uraian singkat kejadian sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat 1.b dan 2 Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat 1.b dan 2 Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol menjelaskan tentang larangan mengangkut minuman keras/beralkohol dalam bentuk dan jenis apapun baik yang diproduksi pabrik atau lokal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta barang bukti di pengadilan, mendapat fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, sekira pukul 06.15 Wita Subdigasum Dit. Samapta Polda NTB sedang melaksanakan patroli di seputaran Jln. Sonokeling Dasan Griya Kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa ditemukan salah satu pengendara sepeda motor yang diduga membawa minuman tradisional jenis tuak;
- Bahwa selanjutnya anggota yang melaksanakan patroli memberhentikan pengendara tersebut dan memeriksa kendaraan serta kelengkapan pengendara tersebut;
- Bahwa ternyata memang benar sepeda motor tersebut memuat minuman beralkohol tradisional jenis tuak sebanyak 2 Jerigen dengan isi 60 liter;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut selanjutnya anggota patroli yang dipimpin oleh Aipda Diawan membawa BB dan tersangka ke kantor Subditgasum Dit. Samapta Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Hal.4 dari 2 Catatan Putusan NO.30/Pid.C/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya oleh Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dipersidangan, oleh karena itu terdakwa haruslah dipidana berdasarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 30 ayat 1.b dan 2 Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NI WAYAN SUTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Memiliki dan membawa minuman beralkohol tradisional jenis Tuak ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (6) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 Jerigen isi 60 liter minuman tradisional jenis Tuak;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha No.Pol:DR 5691 DT;
 - 1 (satu) buah STNK a.n. I Wayan Wirta;
 - 1 (satu) buah SIM a.n NI Wayan Sutri;Dikembalikan kepada pemiliknya NI Wayan Sutri
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, Tanggal 25 November 2019 oleh I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh I KOMANG LANUS, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ABDUL RAFIK, Penyidik SAMAPTA POLDA NTB (selaku Kuasa Penuntut Umum) serta Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m

I KOMANG LANUS, S.H.,M.H

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H

Hal.5 dari 2 Catatan Putusan NO.30/Pid.C/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.6 dari 2 Catatan Putusan N0.30/Pid.C/2019/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)